

**PENGAMBILALIHAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
2018**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR
75/PL.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2018 TENTANG PENGAMBILALIHAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA DAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA SINGKAWANG OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

ABSTRAK : Bahwa sehubungan dengan dilantikanya Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang menjadi Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat serta tidak terpenuhinya jumlah anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang dalam rapat pleno;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);

Dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 75/PL.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2018 diatur tentang:

Mengambilalih Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Singkawang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.

Menetapkan Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan.
Menyampaikan salinan DPS dalam bentuk naskah asli elektronik (softcopy) dengan format Portable Document Format (PDF) yang tidak dapat diubah kepada Peserta Pemilu tingkat daerah Kota Singkawang dan Panitia Pengawas Pemilihan Kota Singkawang untuk mendapat masukan dan tanggapan.

- CATATAN :
- Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Juni 2018.
 - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 75/PL.03.1-Kpt/61/Prov/VI/2018 tentang Pengambilalihan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Singkawang oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat.
 - Lampiran 1 halaman.